

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG USIA
PERNIKAHAN DENGAN PENDEKATAN TEORI *DOUBLE*
***MOVEMENT* FAZLUR RAHMAN**

A. Pemikiran Fazlur Rahman dan teori *double movement*

Fazlur Rahman Merupakan seorang tokoh Reformis islam, seorang hermenutika modern di bidang tafsir alquran. Ia berasal dari negara Pakistan, yang terkenal dengan pemikirannya yang sangat kontemporer.

Menurutnya, fazlur rahman menganggap dirinya sebagai gerakan neo modernis. Dan bisa dikatakan seorang produktif.

Fazlur rahman merupakan sosok pemikir intelektual yang tinggi dimana ia mampu menghasilkan karya-karya yang begitu banyak dan bermanfaat bagi pengetahuan kita. berdasarkan hasil karyanya dapat menambah wawasan serta pemahaman tentang tasawuf dan juga filsafat. Dengan cara berbagai macam jalan ditempuh, fazlur rahman menyampaikan gagasannya yang bernilai sangat tinggi sebagai suatu gerakan islam . menariknya lagi meskipun falur rahman beguru kepada orientalis, ia juga sangat kritis terhadap pandangan-pandangan barat tentang umat islam.

Dalam hal ini fazlur rahman menjelaskan prosedur yang benar dalam memahami Al-qur'an dan sejarahnya guna mengapresiasi tema- tema dalam al-quran beserta gagasan-gagasannya. Ia juga menjelaskan bahwa alquran bukanlah sebuah karya yang sulit untuk dpahami pemaknaannya dan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun seorang penafsir harus menelaah dulu latar belakang sosio hstoris ayat yg akan di kaji, hal ini tidak hanya berlaku untuk ayat-ayat secara individual tapi juga untuk al-qur'an dan keseluruhan . menurut fazlur rahman , kemungkinan besar yang terjadi dalam pemahaman ayat alquran menjadi salah tangkap terhadap aktivitas nabi baik di mekkah maupun di madinah.

Dalam wacana tafsir kontemporer, falur Rahman merupakan pemikir yang mengakui secara padu pendekatan ilmiah modern dan mempertahankan keislaman Dalam pengeatahuan tentang momen pertama islam, fazlur rahman. mempunyai peran yang sangat besar. Peran yang dimaksud

adalah suatu jenis pengetahuan yang khas. Berusaha menghindari dua jalan ekstrim . menurut pengakuannya, ia mengembangkan pemikiran islam dan menemukan bentuknya sejak mengemban pendidikan di perguruan tinggi.

Double movement merupakan teori ganda. kata *double* yang berarti dua, dan *movement* berarti gerakan. jadi yang dimaksud dengan double movement adalah memahami isi teks alquran dengan dua gerakan ganda,yaitu gerakan pertama dengan memahami asbabun nuzulnya ayat alqur'an. Gerakan kedua yaitu dikontekstualisasikan ayat alquran dengan masa sekarang. Jadi dengan teori dua gerakan ganda itu kita bisa mempelajari sebuah teks al-quran dengan sempurna. Dengan mempelajari asbabun nuzulnya gerakan pertama, lalu kita sesuaikan konteks indonesia sekarang.

Metode ini bisa dilakukan dengan ketentuan : membawa problem-problem umat (sosial) untuk dicarikan solusinya pada Alquran memaknai Alquran dalam konteksnya dan mengaplikasikannya pada situasi sekarang.

Mengenai pelaksanaan dari metode ini, Fazlur Rahman mengingatkan bahwa, “momen yang kedua ini juga akan berfungsi sebagai pengoreksi hasil-hasil dari pemahaman dan penafsiran. Apabila hasil-hasil pemahaman gagal dalam aplikasi sekarang, tentunya telah terjadi kegagalan menilai situasi sekarang dengan tepat atau kegagalan dalam memahami Alquran. Sesuatu yang dulu bisa dan sungguh-sungguh telah terealisasikan dalam tatanan spesifik di masa lampau, tidak mungkin tidak bisa direalisasikan dalam konteks sekarang. Mempertimbangkan perbedaan tentang hal-hal spesifik dalam situasi sekarang, baik meliputi perubahan aturan-aturan dari masa lampau sesuai dengan situasi yang telah berubah di masa sekarang (asalkan perubahan itu tidak melanggar prinsip-prinsip dan nilai-nilai umum yang berasal dari masa lampau). Perubahan situasi sekarang urgen, sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai umum tersebut. Kedua tugas ini mengimplikasikan jihad intelektual dan juga mengimplikasikan jihad atau usaha moral disamping intelektual.

Fazlur Rahman menyarankan, *pertama* gerakan dari penanganan-penanganan kasus konkrit oleh Alquran. Memperhitungkan kondisi-kondisi sosial yang relevan pada

waktu itu kepada prinsip-prinsip umum tempat keseluruhan ajaran Alquran berpusat. dilakukan gerakan kembali kepada legislasi spesifik dengan memperhitungkan kondisi-kondisi sosial sekarang. Lebih lanjut, Fazlur Rahman menawarkan metode berpikir yang terdiri atas dua gerakan. Pertama, metode berpikir dari yang khusus ke umum (induktif). *Kedua*, metode berpikir dari yang umum ke khusus (deduktif). Sehubungan dengan metode berpikir pertama, Rahman menjelaskan gerakan pertama melibatkan pemahaman terhadap prinsip Alquran dengan sunnah. Sektor sosial pada beberapa perintah Alquran memiliki suatu latar belakang situasional

Alquran sendiri yang memiliki latar belakang religio-sosial yang amat konkrit politeisme dan disequilibrium sosio-ekonomi masyarakat Makkah pada awal Islam. Perintah-perintah Alquran muncul tidak dalam suatu kepakuman, tetapi selalu turun sebagai solusi terhadap masalah-masalah aktual. Latar belakang situasional seperti ini yang disebut “sebab-sebab pewahyuan”. Sementara dalam gerakan pemikiran kedua, Rahman mengemukakan bahwa “adalah metode berpikir dari yang umum kepada yang khusus. Kumpulan prinsip yang diperoleh dari Alquran lewat carayang disebutkan di atas (yakni dalam gerakan pemikiran pertama), harus diterapkan terhadap masyarakat muslim dalam konteks dewasa ini. Sebagaimana dengan latar belakang ajaran Alquran yang harus dikaji untuk memperoleh prinsip-prinsip umum Alquran. Maka situasi kontemporer harus dikaji untuk diambil prinsip-prinsip tentang penerapan hukum terhadap situasi tersebut”. Jenis penelitian sosiologis terhadap situasi kontemporer ini akan memberi indikasi tepat tentang bagaimana prinsip-prinsip yang diperoleh dari Alquran dan sunnah yang ditubuhkan dalam legislasi kontemporer.

Dalam menginterpretasikan al-quran harus mempunyai kontekstualitas mikro dan makro. Mikro sendiri yang dimaksud dalam konteks ini adalah adanya persoalan keterkaitan sebab turunya ayat. Sedangkan makro yang dimaksud adalah pola interaksi sosial budaya terdekat di Arab yang melatarbelakangi turunya ayat.

Fazlur Rahman di mata Syafi'i Ma'arif adalah orang yang taat beragama dan sangat kenal nilai kegamaannya. Dan kenyataan inilah yang di lontarkan ketika nama Fazlur Rahman

di sebut. Cara yang dipakai dalam menentukan gagasan cenderung straight to the point. akibat dari itu, ia harus rela diungsikan dari tanah airnya. Rahman adalah pribadi yang memiliki banyak keunggulan dan kelebihan, juga kelemahan dan kekurangan. Hasil pemikiran yang diperoleh Rahman semasa hidupnya dapat disimpulkan bahwa secara umum muncul dari paradigma gagasannya secara total dan bukan sebatas move politik praktis. Kesimpulan ini didasarkan pada realitas bahwa Fazlur Rahman menghasilkan hampir semua karyanya dalam bentuk pemikiran yang bernuansa intelektual dan jauh dari pandangan-pandangan politik praktis. Selain itu, seandainya orientasinya seperti itu, tentu ia akan menghindari sikap dan pemikiran yang kontroversial. Sebab hal itu tidak akan memberi keuntungan politis apapun bagi dirinya.

Sebab itu, pandangannya muncul dari concern intelektualitasnya, maka ia dengan percaya diri ia memunculkan pemikiran yang dianggapnya benar meskipun itu bertentangan dan ia harus dikecam dari segala penjuru dunai.

Kisah Fazlur Rahman di masa detik-detik terakhir nya sebelum meninggal mendapatkan respon positif serta apresiasi dari atas semua pemikirannya dalam bidang keislaman. Seperti kata pepatah “gajah mati tidak meninggalkan gading” begitu juga dg Fazlur Rahman ia meninggal dunia dengan meninggalkan nama dan juga karya-karya yang hasilkan terutama pemikirannya yang sangat kontemporer dibidang keagamaan. Penyakit jantung dan juga diabetes yang diderita Fazlur Rahman mengakibatkan kesehatannya terganggu. Ini terjadi pada pertengahan umur delapan puluh. Meskipun demikian, fazlur rahman semangatnya masih membara dalam menajlankan tugas akademiknya. Kendati demikian I tidak segan-segan masih menyempatkan diri untuk menyampaikan pembelajaran kuliah dan ceramah kepada kalangan muslim maupun non-muslim.

Pada waktu musim panas tahun 1985, Rahman turut hadir memenuhi undangan pemerintah Indonesia. Padahal dokter pribadinya sudah memberi peringatan agar dirinya lebih mengurangi segala aktivitasnya. Selama di Indonesia, Fazlur Rahman melihat keadaan islam secara nyata sembari beraudiensi, berdiskusi dan memberikan kuliah di beberapa

tempat. Dia di berkunjung ke Indonesia hampir kurang lebih dua bulan. Kabar duka tersebar di penjuru dunia karna fazlur Rahman udah dipanggil Allah, ia pun telah menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 69 tahun, Allah memanggil Fazlur Rahman pada tanggal 26 Juli 1988. Sebelum menghembuskan napas terakhir, dirawat di rumah sakit Chicago. Tokoh kontroversial asal Pakistan ini meninggal dunia di Amerika Serikat.

B. Usia Pernikahan Dalam Hukum Islam.

Setiap makhluk hidup yang bernyawa telah ditakdirkan Allah untuk berpasang-pasangan.

Definisi pernikahan dalam Islam lebih diperjelas oleh beberapa ahli ulama di antaranya:

1. Menurut Imam Maliki, pernikahan merupakan sebuah akad yang menjadikan hubungan seksual seorang perempuan yang bukan mahram, budak dan majusi menjadi halal dengan shighat.
2. Menurut Imam Hanafi, pernikahan berarti seseorang memperoleh hak untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan. Dan perempuan yang dimaksud ialah seseorang yang hukumnya tidak ada halangan sesuai syar'i untuk dinikahi.
3. Menurut Imam Syafii, pernikahan adalah akad yang membolehkan hubungan seksual dengan lafadz nikah, tazwij atau lafadz lain dengan makna serupa.
4. Menurut Imam Hambali, pernikahan merupakan proses terjadinya akad perkawinan. Nantinya, akan memperoleh suatu pengakuan dalam lafadz nikah ataupun kata lain yang memiliki sinonim.

Pada mulanya, pengertian pernikahan yang di kemukakan oleh 4 imam memiliki arti yang sama. Yaitu merubah hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang awalnya belum halal sekarang menjadi halal.

Banyak tujuan yang ingin dicapai oleh pasangan saat akan mengarungi bahtera rumah tangga. Salah satunya adalah ingin memiliki keluarga yang bahagia dunia akhirat bersama seseorang yang dicintainya. Adapun Tujuan pernikahan dalam Islam juga bersandar pada kebutuhan dan keinginan manusia, seperti:

1. **Memenuhi Kebutuhan Manusia.** Pernikahan dalam Islam adalah hal yang suci dan menjadi pertalian antar manusia yang disaksikan oleh Allah. Melalui pernikahan, kebutuhan manusia terutama kebutuhan biologis akan tersalurkan dengan benar dan sesuai aturan Allah. Rasulullah SAW bersabda: *"Wahai para pemuda, barang siapa dari kamu telah mampu memikul tanggung jawab keluarga, hendaknya segera menikah, karena dengan pernikahan engkau lebih mampu untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluanmu."* (Bukhari Muslim).
2. **Membangun Rumah Tangga.** Pernikahan juga bertujuan guna membangun sebuah keluarga yang tenteram, nyaman, damai, dan kasih sayang, serta terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Allah Berfirman: *"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."* (Ar Ruum: 21).
3. **Meningkatkan Ibadah.** Dengan pernikahan, diharapkan akan meningkatkan ibadah, lebih taat dan saling meningkatkan ketakwaan. Rasulullah SAW bersabda, *"Apabila seorang hamba menikah, maka telah sempurna separuh agamanya. Maka takut lah kepada Allah SWT untuk separuh sisanya."* (HR. Baihaqi).
4. **Mendapatkan Keturunan.** Tujuan pernikahan dalam Islam ini untuk mendapatkan generasi yang akan meneruskan nasab keluarga. Anak-anak soleh solehah akan terlahir dari pasangan yang selalu taat beribadah kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda *"Nikahi lah perempuan-perempuan yang bersifat penyayang dan subur (banyak anak), karena aku akan berbangga-bangga dengan (jumlah) kalian di hadapan umat-umat lainnya kelak pada hari kiamat."* (HR Ahmad, Ibnu Hibban, dan Thabrani)

Melalui proses akad nikah, dua insan laki-laki dan perempuan menjadi sepasang suami istri yang bercita-cita

membangun rumah tangga yang tentram dan bahagia. Dijelaskan dalam Q.S An-Nur ayat 6 :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ

أَحَدِهِمْ أَرْبَعٌ شَهَدَاتٌ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾

Artinya : ‘Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh aka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahuilagi Maha Bijaksana”.

Namun Seperti yang sering kita dengar tentang berita yang beredar di tv maupun di segala media sosial yang terjadi sampai saat ini yaitu melonjaknya angka perceraian di negara Indonesia. Salah satu penyebab dari perceraian tersebut adalah usia pernikahan yang belum cukup. Sehingga mengakibatkan pola pikir yang yang tidak sesuai atau belum matang. Jika di negara indonesia menikah dibatasi dengan umur, maka dalam islam usia pernikahan sendiri tidak di batasi, Pernikahan di indonesia boleh dilakukan jika masing masing sudah berusia 18 tahun. sesuai dengan peraturan perundang undangan pemerintah. Guna terciptanya perkawinan yang sejahtera. disini islam lebih menonjolkan tentang bagaimana kriteria pernikahan bukan syarat apalagi batasan untuk menikah.

Melihat dari beberapa kelompok yang menafsirkan praktek perkawinan seperti yang dilakukan Rasulullah saat menikahi Aisyah Ra yang saat itu berusia 6tahun dan kemudian tinggal bersama saat berusia 9 tahun, maka perlu dipahami jika tidak semua yang dilakukan Nabi saw wajib kita ikuti. Sebagaimana yang ditulis Syekh wahbah Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul Ushul Al-fiqh Al-islamy jilid 1 yang menerangkan tentang perbuatan Nabi yang diklasifikasikan dalam tiga macam. “Pertama, perbuatan jibliyah yaitu yang dilakukan beliau dalam kapasitas manusia biasa” seperti duduk, berdiri, dan makan minum. Kedua, “perbuatan khusus yang dilakukan oleh Nabi Saw saja dan bukan kewajiban untuk umat beliau”. Seperti wajib sholat tahajud, boleh menikahi

wanita lebih dari empat. Ketiga, selain kedua di atas adalah “perbuatan Nabi yang masuk dalam kategori tasy’ri yaitu yang berlaku bagikita”. Dalam hal ini hadits yang menjelaskan mengenai Nabi Saw menikahi Aisyah yang saat itu berusia 6 tahun dan hidup bersama pada usia 9 tahun termasuk pada kategori perbuatan Nabi yang memang dikhususkan dilakukan Nabi dan tidak untuk ummatnya. “pernikahan antara Rasulullah dan Aisyah tidak bisa dijadikan dalil dalam memutuskan sebuah perkawinan karena agama melarang perkawinan anak-anak sebelum usia pubertas”, menurutnya nilai dari sebuah perkawinan adalah “memenuhi kebutuhan biologis dan melanjutkan keturunan” sementara dua hal tersebut belum terjadi pada anak yang belum berusia baligh. Ibn Syabramah, Abu Bakar Al-‘Asham berpendapat bahwa “anak kecil, laki-laki maupun wanita tidak dibenarkan berkawin sehingga mereka baligh”.

Baligh merupakan suatu tanda dimana seseorang sudah wajib melaksanakan tugas dan kewajibannya seorang hamba kepada Allah secara mutlaq. Dimana seluruh dosa yg dulunya di tanggung orang tua sekarang di tanggung oleh dirinya sendiri. Seorang laki-laki yang sudah baligh biasanya di tandai dengan mimpi basah/keluar sperma pada saat tidur. Sedangkan seorang perempuan yang sudah baligh di tandai dengan keluarnya darah pada kemaluan satu bulan sekali, atau biasa di sebut dengan menstruasi/Haidl

Berdasarkan firman Allah.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ ۞

Artinya : Sampai mereka cukup umur menikah (Qs An-Nisa’ 4:6)

Seumpama diperbolehkan menikah sebelum baligh, maka ayat ini tidak faedah, karena mereka tidak ada kebutuhan untuk melakukan perkawinan, menurut Ibn syabramah (Huda, 2018:107). Lain halnya dengan pendapat Imam Ibnu Hazm yang melarang seorang bapak mengawinkan anaknya yang belum baligh, sekali pun nsaat itu pernah terjadi antara Aisyah dan Rasulullah. Beliau berpendapat sejalan dengan tujuan

perkawinan adalah melahirkan keturunan, maka bagi perempuan yang belum baligh tentunya belum bisa menghasilkan keturunan. Menurut Quraish Shihab, seseorang yang melangsungkan perkawinan dibawah umur dengan dalih bahwa Rasulullah melakukannya terhadap Aisyah adalah picik, karena telah mempersamakan dirinya dengan Rasulullah. Karena tidak semua yang Rasulullah lakukan boleh kita lakukan, bahkan menurut beliau ada beberapa yang ditetapkan Rasul diubah oleh para pakar sesudah Rasulullah karena perkembangan baru demi meraih kemaslahatan bersama dan menghindari Mudharat. Maka dalam Usia perkawinan yang juga terjadi perbedaan serta perkembangan zaman perlu ditinjau kembali dari berbagai pendapat Ulama maupun para pakar.

Sedangkan di Indonesia sendiri ada kejadian di hebohkan sejagat raya. Seorang pengusaha lukisan kayu asal kota Semarang dikabarkan menikahi gadis berusia 12 tahun secara siri, yaitu syekh puji dengan Lutfiana Ulfah. Berita ini sangat mengejutkan dikarenakan, syekh puji merupakan seorang pemilik Pondok Pesantren Miftahul Jannah Pudjiono. Pernikahan yang dilakukan syekh puji bukanlah pernikahan yang dilakukan pertama kalinya. Namun sudah pernah dilakukan dengan istri keduanya. Seorang laki-laki berusia 43 tahun itu pun harus melakukan beberapa kali pemeriksaan. Diantara kasus yang diterimanya yaitu adanya pernikahan siri/legal, dan juga adanya pernikahan dengan gadis berumur 12 tahun. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Tahun 1974 mengenai pernikahan, jelas Syekh Puji telah melakukan pelanggaran. Menindak lanjuti kasus syekh puji, komnas perlindungan anak juga turut melaporkan pihaknya ke kepolisian Daerah Jawa Tengah.

Dari berita ini intinya seorang pengusaha lukisan dan sekaligus pemilik pondok pesantren, telah melanggar hukum tentang pernikahan di Indonesia. Menteri Agama dan Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Dr Asrorun Niam menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan keduanya merupakan sah menurut agama. tetapi secara hukum fikih menyatakan pernikahan tersebut sah tetapi tetap haram, Karena dapat menimbulkan bahaya. Jaringan Peduli Perempuan dan Anak

(JPPA) ikut menyerca kasus ini karena dianggap sebagai eksploitasi anak. setelah berita ini menjadi kontroversial membuat rame di seluruh indonesia, terdengar juga kalo syekh puji akan menceraikan ulfah. Sontak membuat ketua komnas perlindungan anak, Kak seto datang menemui kaduanya dan menyarankan agar pernikahan keduanya yang tidak di akui secara negara ini di batalkan. Polisi dengan sigapnya menangani kasus ini, dengan mendatangkan bebrapa saksi-saksi yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan, dimintai keterangan. Salah satunya yaitu kakek sendiri dari ulfah yang bernama Rafidi. Kakek ulfah menuturkan jika ia mengaku menyesal lantaran telah menikahkan cucunya secara diam-diam dengan syeh puji, karena baru mengetahui kalo syeh puji ternyata pernah tersandung kasus pada tahun 1987. Pada itu lelaki berjenggot tersebut pernah ditahan di Polres Salatiga karena mencukur gundul 47 karyawannya yang kebanyakan para wanita yang melakukan kesalahan kerja. Dalam hal ini tuturnya syekh puji mengikuti ajaran Rosulullah, yang menikahi aisyah ketika berumur 6 tahun dan tidak menggauli istrinya setelah ia baligh. Akan tetapi komnas perlindungan anak tetap menganggap bahwa pernikahan syekh puji dengan ulfa telah melanggar UU perundang undangan tentang perkawinan. Pria berjenggot itu pun melakukan pembelaan diri jika pernikahan yang dilakukannya tidak melanggar hukum negara, karena tidak adanya unsur paksaan dari pihak keluarga ulfah, maupun ulfahnya sendiri yang dinikahi, dan juga tidak ada pencabulan serta eksploitasi anak.

Setelah pengusutan masalah pernikahan syeh puji dengan ulfa akhirnya pihak komnas perlindungan anak menyatakan pernikahan dibatalkan atau ulfa harus dititipkan ke orang tua nya dulu nanti setelah umur 18 tahun di kembalikan lagi ke syeh puji dengan peraturan perundang-undangan.

Dan mengenai kondisi psikis yang dialami Ulfah bahwa Komnas Perlindungan Anak terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kasus ini. Melalui Lembaga

Perlindungan Anak di Semarang, pihak Komnas Anak memberikan bantuan terapi psiko-sosial kepada Ulfah dua kali dalam seminggu.

Menurut islam pernikahan yang dilakukan syeh puji merupakan yang sah. Karena islam tidak membatasi usia dalam pernikahan. Ketika melihat umur si gadis yang di nikahi itu sudah berusia 12 tahun biasanya sudah baligh. Karena dianggap masih di bawah umur dan membahayakan psikologis anak maka di anggap seharusnya pernikahan tersebut tidak boleh terjadi.

C. Konsep Usia Pernikahan Dalam Q.S An-Nur 32 Dengan Pendekatan Teori *Doble Movement*

Pernikahan merupakan kado terindah dari Allah yang di impikan banyak orang. Baik laki-laki maupun perempuan, remaja maupun dewasa pada dasarnya menginginkan sebuah pernikahan. Niat hati ingin membangun mahligai cinta, dimana mereka mencurahkan segala hasrat serta keinginan membangun keluarga bahagia.

Berbicara tentang konsep usia pernikahan sebenarnya masih menjadi perdebatan. Karna ada dua sisi aturan yang berbeda, antara hukum agama islam dengan hukum di negara indonesia. Sebagai seorang awam alangkah baiknya kita hanya mengambil sisi positif nya saja diantara dua hukum tersebut. Dalam islam sendiri sebuah bab tentang pernikahan sudan dijelaskan dalam alqur'an diantaranya QS. An-nur 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ

يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Lafal *Ayaama* adalah bentuk jamak dari lafal Ayyimun artinya wanita yang tidak mempunyai suami, baik perawan atau janda, dan laki-laki yang tidak mempunyai istri; hal ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan yang merdeka yakni yang Mukmin lafal *'ibaadun* adalah bentuk jamak dari lafal 'Abdun. (Jika mereka) yakni orang-orang yang merdeka itu (miskin Allah akan memampukan mereka) berkat adanya perkawinan itu (dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas) pemberian-Nya kepada makhluk-Nya (lagi Maha Mengetahui) mereka.

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa anjuran untuk menikah bagi hamba laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin harta Allah akan mencukupi. Setelah kita baca pembahasan tersebut kita sekarang menjadi tahu bahwa menikah itu tidak harus kaya dan mampu dalam hal materi., karna Allah akan mencukupi ketika ia miskin dan berniat mau menikah.

لَايَمَى: merupakan jama dari kata أَيْم yang berarti orang yang belum benistri atau belum bersuami, baik statusnya itu perawan maupun sudah janda/duda. Dalam bahasa Arab الأَيَامَى: mereka yang tidak berpasangan, baik dari laki-laki maupun perempuan.

عِبَادِكُمْ : berarti budak

وَاسِعٌ : Dzat yang memiliki kekayaan luas yang mana Allah memberikan rezeki tersebut kepada orang yang Dia kehendaki dari hamba-Nya.

عَلِيمٌ : Maha mengetahui segala keperluan manusia dan sesuatu yang baik bagi mereka. Maka Dialah yang melimpahkan rezeki serta memberikan kepada mereka.

وَلْيَسْتَعْفِفْ : sebuah perintah untuk menjauhan diri (العفة), bahasanya orang Arab العفة : menahan diri dari sesuatu yang tidak halal dan tidak baik. Ada juga yang mengertikan sabar dan menjauhan/membersikan dari sesuatu.

الْكِتَابِ : Az-Zamakhshari berkata كَالْعِتَابِ : الكتاب والمكاتبة, iaitu seseorang berkata kepada budaknya: “saya membebaskan kamu dengan seribu dirham, jika kamu sudah membayar maka kamu bebas/merdeka”.

خَيْرًا : kata الخير digunakan yang berhubungan dengan harta, sebagai dalam ayat “ان ترك خيرا الوصية للوالدين”, tapi pendapat ini lemah, ada juga yang menghubungkan dengan

perbuatan. Adapun lebih shahih adalah berarti: kebaikan, kejujuran dan kesetiaan. Maksudnya: jika kamu mengetahui kemampuan penghasilan, kesetiaan dan kejujuran mereka, maka mukatabahlah atas kemerdekaan diri mereka.

فَتَيَاتِكُمْ : merupakan jama' dari فتاة (pemuda), Al-Alusi berkata: setiap kata dari “فتى” dan “فتاة” itu adalah kinayah masyhurah dari “العبد dan الأمة”

الْبِغَاءُ : bentuk jama'nya بغايا : pelacur, maksudnya: memaksa budak untuk melacur/berzina. Dalam hadits: “نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي”.

تَحَصُّناً : bermakna تعففاً, sebagaimana dalam penjelasan العفة.

عَرَضَ الْحَيَاةِ : harta kehidupan, yaitu keseronokan.

آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ : ayat-ayat yang memberikan penerangan/penjelasan.

Ayat tersebut dapat direnungkan bahwa :

siapakah yang menjadi khitob ayat ini?.Sebagian ulama mengatakan, bahwakhithobnya adalah seluruh umat, agar menikahkan kaum lelaki dan perempuan merdeka yang belum memiliki pasangan. Sebagian yang lain mengatakan ; khithobnya adalah para wali dan majikan yang memiliki kuasa atas anak dan hamba sahaya. Adapun yang lain mengatakan : khitobnya adalah para bapak yang mempunyai hak menyuruh menikah. Setelah ayat yang lalu memerintahkan untuk memelihara kesucian diri dan jiwa kaum mukmin, baik pria maupun wanita, serta memelihara pandangan, kemaluan, dan menutup aurat, kinipara pemilik budak dan para wali diperintahkan untuk membantu budak-budak mereka, bahkan semua yang tidak memiliki pasangan hidup, agar mereka juga memelihara diri dan kesucian mereka. Ayat tersebut menyatakan bahwa, hai parawali, para penanggung jawab bahkan seluruh kaum muslimin, perhatikanlah siapa yang berada di sekeliling kamu dan kawinkanlah, yakni bantulah agar dapat kawin, orang-orang yang sendirian di antara kamu agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari perbuatan zina dan yang haram lainnya dan demikian juga orang-orang yang layak membina

rumah tangga dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Mereka juga manusia yang perlu menyalurkan kebutuhan seksualnya.

Asbabun Nuzul dari QS. An-Nur dijelaskan pada tafsir Ibnu Kasir bahwa ketika itu datanglah seorang menemui Rosulullah dan ia meminta izin kepada Rosulullah untuk melakukan perbuatan zina. Sontak Rosulullah seketika itu dengan tegas melarangnya, kemudian turunlah ayat tersebut.

Setelah kita mengetahui penjelasan QS. An-Nur 32 dan menelaah asbabun nuzul ayat tersebut maka saya akan menganalisis pembahasan di atas dengan kehidupan sekarang yang terjadi. Sesuai dengan teori double movement yang kedua.

Indonesia merupakan negara hukum, di mana setiap permasalahan yang terjadi di atur oleh perundang-undangan. Sebab jika tidak ada aturan pemerintah maka negara ini akan menjadi negara yang bebas. Dan membahayakan bagi warganya, diantaranya tindakan kejahatan yang merajalela, pelecehan seksual, dan lain-lain.

Mengenai kasus yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah kejahatan pada pelecehan seksual. Dimana banyak anak sekolah mengalami hamil diluar nikah. Mengapa kasus ini terjadi Indonesia? Salah satunya karena pergaulan bebas, orang tua kurang mengontrol anaknya dalam bergaul. Sehingga akibatnya anak tersebut putus sekolah tidak bisa melanjutkan mendapatkan hak mencari ilmu ke jenjang yang lebih tinggi karena malu atas perbuatan yang menimpanya.

Adapun sebab-sebab kejahatan seksual sendiri terjadi dikarenakan negara Indonesia mengatur tentang batasan usia menikah. Dalam UU.No.1/1974 Pasal 6 ayat (2) dijelaskan batasan menikah idealnya umur 21 th. Sehingga terjadilah kejahatan tersebut. Namun jika ada yang melanggar aturan tersebut maka ia akan dikenakan denda. Di Indonesia menetapkan hukum tersebut karena menganggap bahwa anak yang belum berusia 18 tahun. Secara fisik dan materi

dianggap belum mampu. Dan dengan adanya peraturan tersebut dianggap dapat menyelesaikan akar permasalahan melonjaknya angka perceraian, namun sebaliknya yang terjadi sekarang merugikan bangsanya

